PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR: 3 TAHUN 2004

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN

Menimbang : a. bahwa guna

a. bahwa guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan dikota medan sesuai sengan semangat otonomi daerah, diperlukan upaya untuk menggali potensi pendapatan asli daerah melalui partisipasi masyarakat.

b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu mengatur tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah dalam satu

Mengingat : peraturan daerah

- Undang-Undang nomor 8 Drt. tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom kota-kota besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah
- 4. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
- 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Medan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan
- c. Kepala Daerah adalah Wali Kota Medan
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan selaku badan legislatif daerah
- e. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota medan
- f. Dinas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah kota medan
- g. Pihak ketiga setiap orang atau dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya
- h. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kongsi perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial oplitik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk lainnya.
- i. Sumbangan pihak ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas, dan tidak mengikat, berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang, baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperolehnya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Donasi adalah sumbangan tetap yang berasal dari masyarakat
- k. Barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ketempat lain
- l. Barang yang tidak dapat bergerak atau barang yang tidak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ketempat lain
- m. Kas daerah adalah kas daerah kota medan
- n. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan untuk menerima sumbangan dari pihak ketiga yang selanjutnya disetorkan ke kas daerah.

BAB II BENTUK SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah dapat menerima sumbangan dari pihk ketiga
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pembreian donasi, wakaf, hibah, infaq,
- (3) Dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan ituyang diberikan oleh pihak ketiga
- (4) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- (1) Sumbangan pihak ketiga yang diterima oleh pihak pemerintah daerah dipergunakan untuk kepentingan daerah, khususnya untuk pembangunan daerah
- (2) Sumbangan pihak ketiga berupa barang bergerak maupun tidak bergerk menjadi kekayaan daerah
- (3) Penyerahan, lencatatan dan penggunaan sumbangan pihak ketiga sebagaiman dimaksud ayat (2) dilakukan menurut ketentuan peraturan daerah ini

BAB IV TATA CARA PENBERIAN DAN PENERIMAAN

Pasal 4

- (1) Pihak ketiga yang akan memberiakn sumbangna harus mengikuti ketentuan sebagzi berikut:
 - a. Untuk barang-barang bergerak penyerahannya dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan kehendak secara sepihak diatas kertas bermaterai cukup
 - b. Untuk barang-barang tidak bergerak, penyampaiannya secara tertulis dengan akta notaris.
- (2) Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dengan jelas bahwa pihak ketiga adalah pemilik sah, dan tidak dibebani dengan hak pertanggungan.
- (3) Sumbangan pihak ketiga berupa uang dan atau barang dalam surat penyerahan dirinci dengan jelas :
 - a. Daftar nama penyumbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya
 - b. Barang bergerak terdiri dari jenis, macam, bentuk, jumlah satuan serta segala sesuatu yang melekat menjadi satu dengan barang tersebut dilengkapi dengan bukti hak perolehan dan identitas penyumbang
 - c. Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a pasal ini, harus memuat ketegasan apakah akan diberikan sekaligus atau secara tahap, dan dijelaskan dengan cara bagaimana sumbangan diserah terimakan.

Pasal 5

- (1) Penerimaan sumbangan pihak ketiga dilakukan oleh walikota atau pejabat yang berwenang, dengan berita penerimaan.
- (2) Setiap penerimaan sumbangan dari pihak ketiga, berupa uang dan atau yang disamakan dengan uang disetorkan ke Kas Daerah
- (3) Setiap penerimaan sumbangan dari pihak ketiga yang berupa barang dimasukkan dalam daftar investaris barang milik Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Sumbangan pihak ketiga khusus donasi, penyerahannya dibuktikan dengan pemberian kupon yang telah diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Penyerahan sumbangan pihak ketia berupa donasi dilaksanakan dibandar udara dan pelabuhan laut yang terdapat dikota medan.
- (3) Mekanisme dan teknis pelaksanaan penyerahan dan penerimaan donasi serta donasi akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah dengan lebih dahulu mendapat persetujuan dari dewan perwakilan rakyat daerah kota medan.

KETENTUAN PERSETUJUAN

Pasal 7

Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 2 harus memperoleh persetujuan DPRD

BAB V KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) huruf a dan donasi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) harus mencantumkan dalam APBD
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan sebgagai milik daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap diterima secara sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1993 tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini muli berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penepatannya dalam lembaran daerah kota medan.

Ditetapkan : Medan

Pada tanggal : 7 oktober 2004

WALI KOTA MEDAN

Dto

DRS.H.ABDILLAH,AK.MBA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Medan Nomor : 10 seri : E Tanggal : 7 oktober 2004